

Kontribusi Green Sukuk pada Implementasi Tujuan Pembangunan Keberlanjutan di Indonesia

Adhe Pertiwi Mareta^{1*}, Febyviani Dwimutian Anggraini², Kustiyah³, Mardhiyah
Hayati⁴

^{1,2,3,4} UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Jl. Z.A. Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung

Email : adhPERTIWI2000@gmail.com¹ febyvianidma@gmail.com² tiaummuislam@gmail.com³
mardiyah.hayati@radenintan.ac.id⁴

Abstract. *The main goal of the Islamic financial industry is *falah*, which is always involved in matters beneficial to the community. The Islamic finance beginning to emphasize broader social responsibility issues, such as environmental concerns. To maintain economic sustainability and protect the environment, the world faces two challenges in an increasingly complex global era. Sukuk generally refers to a certificate that has the same value as a portion or the entirety of assets to obtain returns and services within the ownership of specific assets and projects or special investment activities. SDGs aim to reduce the impact of damage through the emphasis on achieving it through collaboration between countries and sectors. library research Sustainable development not only prioritizes economic growth but also how economic activities can ensure the healthy and non-excessive use of natural resources to achieve optimal results. However, there are several issues that hinder its implementation. In a situation like various factors that hinder sustainable economic growth in Indonesia.*

Keywords: *Green Sukuk, Sustainable Development Goals (SDGs), Challenge.*

Abstrak. Tujuan utama industri keuangan syariah adalah *falah*, yang selalu terlibat dalam hal-hal bermanfaat bagi umat. Industri pembiayaan syariah mulai menekankan masalah pertanggungjawaban sosial yang lebih luas, seperti masalah lingkungan. Untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan melindungi lingkungan, dunia menghadapi dua tantangan dalam era global yang semakin kompleks. Sukuk secara umum ialah Untuk mencapai hasil dan jasa dalam kepemilikan aset, proyek, atau kegiatan investasi tertentu yang unik, diperlukan sertifikat dengan nilai yang setara dengan seluruh atau sebagian kepemilikan aset berwujud. Dengan menyoroti apa yang dapat dicapai melalui kerja sama lintas negara dan sektor, SDGs berupaya mengurangi dampak buruknya. Penulis karya ini menggunakan penelitian perpustakaan sebagai metodologinya. Selain menekankan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menjamin penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan sehat. sehingga mencapai hasil maksimal. Namun, ada beberapa masalah yang menghambat pelaksanaannya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Green Sukuk, Tujuan Pembangunan Keberlanjutan, Tantangan.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah menjadi tantangan global yang mendesak, memicu perlunya pendekatan inovatif dalam pembiayaan proyek hijau berkelanjutan. Permasalahan saat ini adalah pemerintahan belum memahami arah yang tepat untuk keberlanjutan. Mengabaikan perubahan iklim diperkirakan akan berdampak buruk bagi bangsa. (Ramdan, 2024) Kementerian PPN/Bappenas melakukan studi, akibat dampak perubahan iklim, Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 115 Triliun pada tahun 2024 (*Implementasi Ekonomi Hijau Melalui Pembangunan Rendah Karbon, 2024*).

Tujuan utama industri keuangan syariah adalah *falah*, yang selalu terlibat dalam hal-hal bermanfaat bagi umat. Pebiayaan syariah diatur oleh agama yang melarang aktivitas seperti alkohol, tembakau, dan perjudian. Namun industri ini mulai fokus pada permasalahan tanggung jawab sosial yang lebih umum, seperti permasalahan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup diyakini akan menjadi landasan bagi sektor perbankan syariah. menjawab kekhawatiran masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Konsep investasi keuangan Islam sangat cocok dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan (Karina, 2019).

Untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan melindungi lingkungan, dunia menghadapi dua tantangan dalam era global yang semakin kompleks. Kebutuhan akan model pembangunan yang berkelanjutan mendorong munculnya konsep ekonomi hijau. Sementara, fakta bahwa instrumen ini efektif dalam mendukung proyek hijau berkelanjutan acuan syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama. Pentingnya memahami bagaimana instrumen ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Tahun 2018 Indonesia telah berkontribusi pada lingkungan (investasi hijau), sebesar \$1,25 miliar melalui Kementerian Keuangan (UNDP, 2018). Indonesia dan GCC sejauh ini bertanggung jawab atas 53% penerbitan sukuk berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ketika penerbitan perdana mereka dimulai pada tahun 2021. Perkembangan zaman yang semakin canggih selalu mengikuti pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan zaman ini telah menyediakan kemudahan bagi kehidupan. Hadirnya sukuk hijau yang menunjukkan kemudahan ini. (SDGs), (Munir et al., 2020).

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Saham yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*/undivided share) dari suatu aset yang mendasarinya diwakili oleh sukuk, yaitu surat berharga syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sama. Green Sukuk, disebut juga Sukuk ramah lingkungan, atau EBUS Lingkungan, adalah instrumen utang dan/atau Sukuk yang dananya digunakan untuk mendanai atau membiayai kembali operasional perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Karena hasil green sukuk Indonesia hampir sama dengan sukuk negara lainnya. Semua Infrastruktur yang mendasarinya harus memenuhi persyaratan infrastruktur ramah lingkungan. Infrastruktur dalam industri pertanian, termasuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangunan waduk, kemungkinan besar akan diklasifikasikan sebagai infrastruktur ramah lingkungan karena

membantu mengoptimalkan penggunaan air. Di Indonesia, sukuk hijau sangat penting karena negara ini merupakan salah satu yang paling sering terjadi bencana alam. Bencana alam paling sering terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi yang meningkat sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. Ini sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan dalam enam elemen utama: (Ermelena, 2017). Enam komponen tersebut digunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera, karena secara logika terdapat banyak pembangunan yang merusak lingkungan, yang menyebabkan kesenjangan di antara masyarakat dan menyebabkan miskin dan kelaparan semakin meningkat. SDGs bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan melalui kolaborasi antar-negara dan antar-sektor (Risanti et al., 2020).

2. KAJIAN TEORITIS

Kata Arab untuk sukuk adalah sakk yang berarti tunggal dan sukuk yang berarti sertifikat atau catatan. Untuk memperoleh hasil dan jasa dalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu, sukuk sering diartikan sebagai sertifikat yang mempunyai nilai yang sama dengan seluruh atau sebagian kepemilikan aset berwujud (Suriani, 2022). Sukuk didefinisikan sebagai "sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili kepemilikan saham yang tidak terbagi atas aset berwujud, hasil dan jasa (dalam kepemilikan) aset proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus" oleh Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI). Oleh karena itu, sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang menandakan kepemilikan saham yang tidak terbagi atas produk, jasa, dan aset berwujud (dalam kepemilikan). khusus (AAOIFI, 2002).

Sukuk Hijau (Green Sukuk) menurut OJK yaitu produk investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Hijau ini digunakan untuk membiayai proyek yang termasuk dalam kategori "sustainable projects" sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai suatu perubahan.

Menurut Bappenas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah kumpulan tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu semua orang di dunia hidup lebih baik dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penulis karya ini menggunakan penelitian perpustakaan sebagai metodologinya. Kumpulan tindakan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengorganisasikan sumber daya penelitian dikenal sebagai penelitian perpustakaan, atau studi perpustakaan. seperti surat kabar, terbitan berkala, jurnal, dan segala jenis laporan dan catatan. Selain itu, item non-cetak seperti rekaman audio pada kaset, film video, dan perangkat elektronik lainnya mungkin disertakan (Zed, 2014).

Ciri pertama dari empat ciri utama penelitian perpustakaan adalah penelitian ini berhubungan langsung dengan data numerik atau tekstual, bukan pengalaman langsung di lapangan. Kedua, data perpustakaan tersedia untuk digunakan, sehingga ulama hanya perlu mengunjungi perpustakaan untuk berinteraksi dengan sumber bahan yang sudah ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Sukuk

Berkontribusi besar pada pembangunan bangsa adalah sukuk. Sukuk merupakan pon penting syariah jangka panjang yang diberikan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah (sukuk). Emiten wajib membayar bagi hasil atau biaya kepada pemegang sukuk sebagai pendapatan dari sukuk tersebut. Semakin pesatnya zaman, sukuk menjadi lebih kreatif, menghasilkan konsep menarik seperti sukuk hijau atau green sukuk. Disebabkan fakta bahwa ekonomi yang berkelanjutan berdampak positif pada kehidupan di masa mendatang dan lingkungan, topik kesinambungan ekonomi menjadi subjek diskusi yang semakin meningkat (Araminta et al., 2022).

Menurut DSN-MUI, Sukuk atau obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang yang diberikan kepada investor sesuai dengan prinsip syariah yang mengamanatkan penerbit untuk membayar hasil, margin, atau biaya kepada investor. sukuk atau obligasi syari'ah akan dibayar kembali (DSN-MUI, 2002). Sukuk hijau (Green sukuk) adalah investasi dalam energi terbarukan dan aset lingkungan lainnya yang sesuai dengan syariah (Islamic Law). Mereka menangani kekhawatiran Syariah terhadap pelestarian lingkungan. Uang yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan baru, melunasi utang konstruksi yang ada, hingga membayar kembali subsidi hijau yang dikeluarkan pemerintah. Mereka dapat melibatkan sekuritisasi arus kas masa depan dari

proyek terpisah atau aset yang harus memenuhi persyaratan tertentu (Climate Bonds Initiative, 2023).

Salah satu cara pembiayaan yang sangat penting untuk mendukung kelestarian lingkungan. Di Penggunaan sumber daya alam dan mineral yang berlebihan untuk pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi akan berdampak buruk terhadap lingkungan di negara berkembang seperti Indonesia, yang fokus pada pembangunan beberapa sektor. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan melakukan upaya untuk memperbaiki lingkungan dengan menerapkan inisiatif berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa pembangunan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, Green Sukuk layak dilakukan dan penting di Indonesia. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca diharapkan dapat didukung dengan penerbitan Green Bonds dan kerangka Green Sukuk, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan diperiksa oleh reviewer independen internasional CICERO (Center for International Climate Research). (Karina, 2019).

Green sukuk pada dasarnya menjadi alternative untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan goals 7,8,9,11, dan 13 dikarenakan perubahan iklim yang mengancam dunia maka kelima tujuan SDGs tersebut sejalan dengan misi yang diterbitkan oleh green sukuk dimana setiap dana yang didapatkan dari penerbitannya dialokasikan pada faktor yang mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dan diperkuat ayat Allah Q.S shad ayat 27-28 perusakan lingkungan (Nabila, 2024).

Kontribusi Green Sukuk pada implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan di Indonesia

Ketika Mith Ghamr melakukan aktivitas keuangan mikro pada awal tahun 60-an, sistem keuangan Islam mulai berkembang. Dalam ranah keuangan Islam saat ini, baik peluang maupun hambatan tersedia bagi Sukuk. Perkembangan sukuk dapat diamati di banyak negara. Sektor keuangan Islam sekarang terdiri dari sukuk. Sukuk memiliki kemampuan untuk mentransfer arus kas keuangan ke luar batas negara karena mereka terlibat dalam perdagangan di pasar internasional. Setiap negara mempunyai kapasitas untuk memperluas kontribusi keuangan Islam untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan keuangan global selain pertumbuhan, ketekunan, dan agenda pembangunan yang menyeluruh. (Lutfiana & Puspitosari, 2020).

Negara maju mengambil inisiatif dan inovasi hijau sukuk karena kesadaran masyarakat mereka akan pembangunan berkelanjutan. Selain menekankan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan bagaimana kegiatan

ekonomi dapat menjamin penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan seimbang untuk memaksimalkan hasil. Ide untuk Green Sukuk berasal dari negara-negara maju yang memiliki masyarakat yang sangat memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Investasi yang didasarkan pada Selain menekankan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menjamin penggunaan sumber daya alam yang paling bermanfaat dan seimbang. (Lutfiana & Puspitosari, 2020).

Di Indonesia, Green Sukuk adalah jenis Konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan didukung oleh pembiayaan syariah berbasis pembangunan berkelanjutan yang juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan inisiatif pelestarian lingkungan. Digunakan sebagai instrumen keuangan berkelanjutan, sukuk hijau membantu mengatasi perubahan iklim dengan memberikan dana untuk proyek praktik ramah lingkungan termasuk pengelolaan limbah, energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan risiko bencana, bangunan ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, dan transportasi berkelanjutan. (Karina, 2019).

Penerbitan sukuk hijau pada indonesia bertujuan untuk berbagai sektor sesuai dengan tujuan proyek masing-masing, yang disebut sebagai 9 sektor hijau yang layak, yang terdiri dari:

1. Nilai hijau tua digunakan untuk berbagai proyek energi terbarukan.
2. Pengelolaan berkelanjutan (juga dikenal sebagai pengelolaan sumber daya alam) dengan serangkaian proyek yang dikategorikan sebagai terang atau gelap.
3. Efisiensi energi, yang menggabungkan sejumlah inisiatif yang sesuai dengan persyaratan kelas hijau ringan hingga menengah.
4. Pariwisata ramah lingkungan, atau perjalanan ramah lingkungan, memiliki sejumlah inisiatif dan pendukung yang berupaya menciptakan destinasi wisata ramah lingkungan yang memenuhi standar hijau menengah hingga gelap.
5. Kriteria hijau tua mencakup pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap perubahan iklim untuk sektor dan wilayah yang sangat sensitif.
6. Bangunan ramah lingkungan, yaitu bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar hijau muda.
7. Kriteria hijau sedang hingga gelap mencakup transportasi berkelanjutan (transportasi yang mendukung sistem berkelanjutan), yaitu sarana untuk menciptakan sistem transportasi bebas emisi gas.

8. Kriteria pertanian berkelanjutan (pertanian dengan sistem berkelanjutan) sedang hingga hijau tua.
9. Pengelolaan sampah dan waste to energy (sistem pembuangan baik yang dapat diubah menjadi listrik) dengan tujuan rehabilitasi tempat pembuangan akhir dengan kriteria hijau sedang hingga hijau tua.

Menurut laporan Kementerian Keuangan tentang distribusi dan konsekuensi penerbitan sukuk hijau di Indonesia hingga tahun 2020. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk hijau pada tahun 2018 dan 2019 untuk lima sektor yang diizinkan dari sembilan sektor hijau yang ada. Penghasilan sukuk terjadi pada sektor Perhubungan Berkelanjutan, dengan 62% pada sukuk keluaran tahun 2018 dan 48% pada sukuk keluaran tahun 2019, di mana sektor Perhubungan Berkelanjutan berada di peringkat antara medium ke dark green (Nabila, 2024).

Tantangan Green Sukuk pada Tujuan Pembangunan Keberlanjutan di Indonesia.

Green sukuk hijau telah muncul sebagai salah satu instrumen keuangan yang menjanjikan. Namun, ada beberapa masalah yang menghambat pelaksanaannya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Ini akan memungkinkan kami untuk membuat rencana yang tepat untuk meningkatkan peran green sukuk dalam pembangunan ekonomi (Hania et al., 2022).

Tantangan dalam hal promosi dan literasi, Diidentifikasi sebagai peran utama green sukuk di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari pelaku pasar. Akibatnya, perusahaan tidak termotivasi untuk menerbitkan green sukuk. Selain itu, masalah dalam mempromosikan dan mendorong praktik pembiayaan berkelanjutan juga menyebabkan perusahaan tidak termotivasi untuk adopsi dan integrasi inisiatif SDG terhambat oleh (Kurnia & Suwita, 2024). Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mendukung agenda hijau dan menumbuhkan pasar sukuk hijau untuk mengatasi masalah ini. Untuk mengembangkan kebijakan yang tepat, pemerintah harus terlibat. Pemerintah harus memainkan peran strategis dalam green sukuk, seperti membuat tentang green sukuk untuk memastikan instrumen ini digunakan dengan benar dan mendukung program pembangunan berkelanjutan (Hania et al., 2022).

Tantangan dari struktur green sukuk untuk mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Ini termasuk taksonomi hijau yang buruk, kesulitan untuk menemukan aset hijau, proses yang mahal dan memakan waktu, dan paparan profil berisiko tinggi (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Untuk melaksanakan SDGs, sukuk hijau

menghadapi kesulitan karena tujuan proyek berhubungan dengan berbagai SDG, dan ada sedikit proyek sukuk hijau. Ini karena ada banyak hubungan antara prinsip keuangan syariah dan tujuan lingkungan, di antaranya kurangnya jumlah sukuk hijau (Kurnia & Suwita, 2024). Solusinya adalah bahwa dasar hukum dan kerangka peraturan yang lebih substansif harus dibuat untuk mendukung sukuk hijau. Selain itu, masyarakat harus lebih memahami tentang sukuk hijau dan mendapatkan lebih banyak informasi tentang hal itu. Ini akan menghambat peran sukuk hijau dalam implementasi SDG (Araminta et al., 2022). berkontribusi pada SDGs.

Penerapan sukuk hijau menghadirkan hambatan hukum dan peraturan, termasuk keringanan pajak untuk mendorong investasi ramah lingkungan (Araminta dkk., 2022). Persyaratan akan kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk menjamin bahwa proyek tersebut ramah lingkungan merupakan salah satu kesulitan dalam penerapan sukuk hijau untuk SDGs. berjalan dengan baik dan kredibel. Tidak ada kerangka kerja standar untuk sukuk hijau dan tidak ada regulasi yang mendukungnya. Solusinya adalah pemerintah harus membuat peraturan dalam mendorong pertumbuhan sukuk dan mengatasi masalah yang ada di Indonesia. Mengembangkan kesadaran dan pengetahuan tentang greensukuk, membuat inisiatif hijau adalah semua contohnya (Kurnia & Suwita, 2024).

Selain tantangan yg sudah disebutkan di atas, ada juga tantangan karena sering melibatkan teknologi baru dan kompleks dalam pengolahan, Green Sukuk dapat meningkatkan profil risiko yang lebih tinggi. dan juga , lingkungan geografis Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik atau wilayah lempeng. Solusi lebih lanjut yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia ialah pemerintah dapat meningkatkan akses informasi tentang green sukuk dan obligasi syariah berbasis lingkungan melalui kampanye penyuluhan yang lebih luas, platform online, dan publikasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk oleh masyarakat dan investor (Arifudin et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Obligasi syariah, disebut juga sukuk, adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit kepada investor sesuai dengan aturan syariah, yang mengamanatkan bahwa penerbit membayar hasil, margin, atau biaya kepada investor. Sukuk hijau (Green sukuk) adalah investasi dalam energi terbarukan dan aset lingkungan lainnya yang sesuai dengan syariah (Islamic Law).

Selain menekankan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga mempertimbangkan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menjamin penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan sehat sehingga mencapai tujuan yang memuaskan. Digunakan sebagai bahan ekonomi berkelanjutan, sukuk Dengan mensponsori proyek ramah lingkungan termasuk energi terbarukan, pariwisata ramah lingkungan, efisiensi energi, pengurangan risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, bangunan ramah lingkungan, pertanian berkelanjutan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah, Green berkontribusi dalam perjuangan melawan perubahan iklim.

Tantangan yang dihadapi green sukuk dalam hal promosi dan literasi, struktur green sukuk dalam implementasi tujuan pembangunan keberlanjutan, tantangan hukum dan peraturan, dan kurangnya teknologi baru dan kompleks dalam konstruksi dan pengoperasian.

6. DAFTAR REFERENSI

- Araminta, D. V., Qudziyah, Q., & Timur, Y. P. (2022). The role of green sukuk in realizing the sustainable development goals 2030 agenda. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(2), 251–266. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.37531>
- Arifudin, A., Anjani, N., Serliana, N., Auliah, M., & Amaliah. (2024). Green sukuk: Tantangan dan strategi pengembangan berkelanjutan serta menuju ekonomi hijau. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3, 17.
- Climate Bonds Initiative. (2023). *Green sukuk*. <https://www.climatebonds.net/projects/facilitation/green-sukuk>
- Dewan Syariah Nasional-MUI. (2002). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Ermelena. (2017). Indikator kesehatan SDGs di Indonesia. *SDGs Indonesia*. ppid.bappenas.go.id
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). *Implementasi ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon*. ppid.bappenas.go.id
- Kurnia, F., & Suwita, L. (2024). Analisis peran dan kontribusi green sukuk terhadap implementasi sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Menara Ekonomi*, 10(2), 118–125.
- Lutfiana, L., & Puspitosari, I. (2020). Analisis manajemen persediaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jazid Bastomi Batik di Purworejo. *Jurnal JESKaPe*, 4(1), 55–66.
- Nabila, J. (2024). Peran dan perkembangan green sukuk pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1).

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan*. ojk.go.id
- Suriani. (2022). *Sukuk dan kebijakan makroekonomi: Kajian empiris di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- UNDP Indonesia. (2018). *Indonesia's green bond and sukuk initiative*. <https://climatepromise.undp.org>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.